



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
  7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPAI Daerah adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Yogyakarta.
3. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak anak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPAI Daerah.
4. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
5. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komisi Perlindungan Anak dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.
6. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan KPAI Daerah adalah:

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di dalam perlindungan anak;
- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab didalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan perlindungan anak;
- d. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia Tingkat Pusat; dan
- e. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

## Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 4

- (1) KPAI Daerah merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Kegiatan KPAI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 5

- (1) KPAI Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak Indonesia; dan

- b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi terhadap pelanggaran hak anak.
- (2) KPAI Daerah mempunyai fungsi:
- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
  - b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - c. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
  - d. mendorong peningkatan partisipasi aktif anak, keluarga dan masyarakat secara umum dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
  - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

Susunan organisasi KPAI Daerah terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

#### Pasal 7

- (1) Ketua KPAI Daerah berasal dari tokoh masyarakat atau praktisi pendidikan atau akademisi yang bergerak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dan memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi serta mampu mensinergikan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Sekretaris KPAI Daerah berasal dari unsur tokoh perlindungan anak yang mampu mendampingi ketua dalam pengelolaan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan KPAI Daerah.
- (3) Anggota KPAI Daerah berjumlah 3 (tiga) orang, yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis baik dalam pengawasan maupun perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (4) Pengurus dan anggota KPAI Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran kerja KPAI Daerah, Perangkat Daerah yang memiliki tugas perlindungan anak dapat membentuk satuan tugas perlindungan anak.
- (2) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Susunan organisasi satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak.

BAB IV  
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu  
Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Anggota KPAI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPAI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAI Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI Daerah.
- (3) Mekanisme rekrutmen Anggota KPAI Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Pemberhentian dan Penggantian Anggota

Pasal 10

- (1) Keanggotaan KPAI Daerah berhenti karena:
  - a. habis masa jabatan;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. meninggal dunia;
- (2) KPAI Daerah wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Anggota KPAI Daerah diberhentikan Walikota karena:
  - a. dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Walikota terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota KPAI Daerah.

BAB V  
PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap anggota masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPAI Daerah.

- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengadu yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPAI Daerah maka KPAI Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

### Pasal 13

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh KPAI Daerah apabila:
  - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;
  - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
  - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPAI Daerah dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAI Daerah.

## BAB VI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

### Pasal 14

- (1) KPAI Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan KPAI Daerah.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAI Daerah.
- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perlindungan anak setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak.
- (8) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPAI Daerah dapat dibebankan kepada:
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang urusan perlindungan anak
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPAI Daerah dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua KPAI Daerah.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 128